

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA
DI MADRASAH ALIYAH NURUL IMAN MAHATO
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag) pada Program Studi Agama-Agama



Oleh:

ROSMILA WATI RAMBE
NIM: 11930323571

Pembimbing I
Dr. Hasbullah, M. Si

Pembimbing II
Dr. Salmaini Yeli M.Ag

UIN SUSKA RIAU
PRODI STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M / 1444 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Nama : Rosmila Wati Rambe

NIM : 11930323571

Program Studi : Studi Agama-Agama

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Maret 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, Maret 2023
Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua / Penguji I

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Sekretaris / Penguji II

Khairiah, M. Ag
NIP. 19730116 200501 2 004

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. Abu Bakar M.Pd
NIP. 19580803 199402 1 001

Penguji IV

Dr. Khotimah, M. Ag
NIP. 19740816 200501 2 002

Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Dilarang hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Dilarang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

NOTA DINAS

Dr. Hasbullah, S.Ag, M.Si
Dosen Pembimbing Skripsi
An. **Rosmila Wati Rambe**

Nota Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Pengajuan Skripsi

An. **Rosmila Wati Rambe**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Rosmila Wati Rambe**. (Nim: 11930323571) yang berjudul: **Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu**. telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) dari Prodi Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin.


Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 27/2 - 2023

Pembimbing I


Dr. Hasbullah, S.Ag, M.Si
NIP. 197212181998031005



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

NOTA DINAS

Dr. Salmaini Yeli, MA
Dosen Pembimbing Skripsi
An. **Rosmila Wati Rambe**

Nota Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Pengajuan Skripsi

An. **Rosmila Wati Rambe**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Rosmila Wati Rambe**. (Nim: 11930323571) yang berjudul: **Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu**. telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) dari Prodi Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 13/07 2023

Pembimbing II

Dr. Salmaini Yeli, MA
NIP. 196906011992032001

Dilindungi Undang-Undang
ng mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
gutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
ng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cipta milik UIN
Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rosmila Wati Rambe
NIM : 11930323571
Tempat/Tgl.Lahir : Suka Jadi/ 12 Oktober 2001
Fakultas : Ushuluddin
Prodi : Studi Agama-Agama
Judul Skripsi : Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,... Maret 2023
Yang membuat pernyataan



Rosmila Wati Rambe
NIM : 11930323571

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

لَا يُكَاَفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabi Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺍ	A	ﺙ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﺕ	T	ﻉ	'
ﺕ	Ts	ﻍ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﺦ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺫ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺱ	Sy	ﻉ	'
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺪﻝ	Dl		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Volak (a) panjang = Ā misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang = Ī misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang = ū misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy”, agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftrong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftrong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayun


C. Ta’ marbūthah (ة)

Ta’ marbūthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafth jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-imâm al-Bukhâriy mengatakan.
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
- c. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi nilai-nilai moderasi beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Moderasi beragama merupakan sebagai cara pandang yang mampu menjadi solusi untuk saling menerima sebuah perbedaan serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan, (1) bagaimana implementasi nilai-nilai moderasi beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, dan (2) apa faktor penghambat dan pendukung implementasi nilai-nilai moderasi beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan metode analisis data deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama yang diterapkan oleh guru-guru kepada peserta didik yaitu melalui nilai *tasamuh* (toleransi), melalui nilai keadilan, melalui nilai *syura* (musyawarah), dan melalui nilai kebangsaan serta dengan berbagai hal seperti melalui pelajaran akidah akhlak, hadits, fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), serta dengan melalui kegiatan-kegiatan seperti hadrah dan kultum (ceramah), selain melalui pelajaran agama dalam penerapan nilai-nilai moderasi bergama di madrasah ini juga dikaitkan dengan pelajaran lainnya. Dan dalam penelitian ini dapat disimpulkan juga bahwa nilai-nilai moderasi beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato sudah diterapkan dengan cukup baik meskipun tidak ada pelajaran khusus yang membahas tentang nilai-nilai moderasi beragama.

Kata Kunci: Implementasi, Moderasi Beragama, Nilai-nilai Moderasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

The implementation of religious moderation values at Islamic Senior High School Nurul Iman Mahato, North Tambusai District, Rokan Hulu Regency was examined in this research. Religious moderation is a perspective that can be a solution for accepting differences and maintaining inter-religious harmonies. This research aimed at answering the problems (1) “how was the implementation of religious moderation values at Islamic Senior High School Nurul Iman Mahato, North Tambusai District, Rokan Hulu Regency?”, and (2) “what are the obstructing and supporting factors in implementing religious moderation values at Islamic Senior High School Nurul Iman Mahato, North Tambusai District, Rokan Hulu Regency?”. It was a qualitative field research. Observation, interview, and documentation were the techniques of collecting data with descriptive data analysis method. Based on the research findings, the religious moderation values applied by teachers to students were through *tasamuh* (tolerance), justice, *shura* (deliberation), and national values with various things such as through *Akidah Akhlak* learning, hadith, *fiqh*, Islamic Cultural History, and activities such as *hadrah* and *kultum* (lectures). Besides, through religious lessons, the implementation of religious moderation values at Islamic Senior High School was also associated with other subjects. In this research, it could be concluded that the values of religious moderation at Islamic Senior High School Nurul Iman Mahato were implemented quite well even though there were no special lesson discussing religious moderation values.

Keywords: Implementation, Religious Moderation, Moderation Values

املخص

هذا البحث يدرس يف تطبيق القيم الوسطية الدينية يف امدرسة العالية نور الإيمان مهاتو، يف مركزية متبوساي الشمالية منطقة روكن هولو. تعترب الوسطية الدينية وجهة النظر وحالّ مناسباً لقبول الآخرين يف مختلفي الأديان. أما أهداف البحث فهي ما يلي: (١) كيف يتم تطبيق القيم الوسطية الدينية يف امدرسة العالية نور الإيمان مهاتو، يف مركزية متبوساي الشمالية منطقة روكن هولو؟ (٢) ما هي العقبات اليت تعرقل تطبيق القيم الوسطية الدينية يف تلك امدرسة وما هي العوامل اليت تسانده؟ استخدمت الباحثة منهجاً نوعياً وميدانياً يف حث هذه امسألة، حيث مجعت امعلومات بطريقة امراقبة، واملقابلة الشخصية، ودراسة الوثائق، ثم قامت بتحليلها مستخدمة أسلوباً وصفيًا. وأما نتائج البحث فتدل على أن القيم الوسطية الدينية التي طبّقها امدرسون على طلبتهم فهي التسامح الديين، والعدل، والشورى، والقيم الوطنية، عن طريق الوسائل اممتعددة، مثل: درس العقيدة والأخلاق، واحديث، والفقّه، وتاريخ احضارة الإسمالية، والأنشطة الطائفية، مثل احضرة، واحملاضرة، وغريها، حتى طبّقت يف تدريس املود الدراسية أخرى. وخالصة القول أن القيم الوسطية الدينية يف امدرسة العالية نور الإيمان مهاتو طبّقت بطريقة جيدة مهما مل تكن هناك مادة دراسية مستقلة خاصة بالوسطية الدينية.

الكلمات الدليلة: التطبيق، الوسطية الدينية، القيم الوسطية

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Swt yang telah melimpahkan taufiq, hidayah, kesehatan dan inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”**. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw dengan mengucapkan Allahummasolli ‘ala saidina Muhammad, assalamu’alaika ya Rasulallah.

Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berkenan untuk membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik itu berupa dorongan moril maupun materil. Karena tanpa bantuan, dukungan serta doa tersebut penulis yakin sulit rasanya untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis ucapkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Imran Rambe dan ibunda Nur Basiti Ritonga yang dengan segala pengorbanannya tidak akan pernah penulis lupakan atas semua jasa-jasa mereka. Doa restu, kerja keras, nasihat, support dan petunjuk dari mereka. Semoga penulis bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Hairunas, M.Ag beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Dekan Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I ibunda Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrizal Nur S.Th.I. MIS, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, MA.
4. Bapak H. Abdul Ghofur M.Ag selaku ketua Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Dr. Khotimah M.Ag. Selaku Pembimbing Akademik yang selama ini membimbing, menasehati, dan mengarahkan selama menjalani proses perkuliahan.
6. Bapak Dr. Hasbullah, M.Si selaku Pembimbing Skripsi I, dan Ibunda Dr. Salmaini Yeli, MA.g selaku Pembimbing Skripsi II, atas arahan, bimbingan, dan dukungan penuh kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan khususnya dosen Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin beserta jajarannya yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis.
8. Terima kasih juga untuk kedua abangku tercinta, Burhanuddin Rambe S.Pd, Syahrizal Rambe S.T dan kakakku tercinta Elvi Syahputri Rambe serta kedua adikku tersayang M. Nawir Rambe dan Julpan Efendi Rambe atas segala dukungan, doa dan kebersamaan selama ini serta telah menjadi orang yang terbaik sepanjang hidupku.
9. Kepada sahabatku tercinta Yona Rahma Putri, Nur Aisah, Nadia Lisani, yang selama ini selalu ada, terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan atas dukungan, support, motivasi dan kebersamaan selama menjalani perkuliahan ini.
10. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Studi Agama-Agama angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.
12. Dan yang terakhir terima kasih untuk diriku sendiri, yang sudah kuat, tangguh dan mampu bertahan sampai sejauh ini, lelah itu pasti dan wajar tapi jangan sampai lelah itu dijadikan sebagai alasan untuk berhenti berjuang. Ada sebuah quote *“Hidup adalah perjuangan, berhenti untuk mengeluh, positif dan selalu bersyukur mengucap Alhamdulillah”*.


Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Walaupun dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Maka dari itu kritik dan saran yang

menyembangun selalu penulis harapkan. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan rahmatnya untuk kita semua, Aamiin

Pekanbaru,...Maret 2023

Penulis,

Rosmila Wati Rambe
NIM: 11930323571



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN KARYA TULIS ILMIAH

MOTTO i

PEDOMAN TRANSLITERASI ii

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

MULAKHKHOS vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiii

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang Masalah 1

 B. Penegasan Istilah 4

 C. Rumusan Masalah 5

 D. Tujuan Penelitian 5

 E. Manfaat Penelitian 5

BAB II KERANGKA TEORI

 A. Landasan Teori 8

 B. Tinjauan Penelitian Yang Relevan 24

BAB III METODE PENELITIAN

 A. Jenis Penelitian 28

 B. Tempat dan Waktu Penelitian 28

 C. Informan Penelitian 29

 D. Teknik Pengumpulan Data 29

 E. Triangulasi Data 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Analisis Data	32
G. Sistematika Penulisan	33

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA


A. Profil Lokasi Penelitian	34
B. Pembahasan	42

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 : Data Informan Penelitian	29
Tabel 4.1 : Data Fasilitas Madrasah	38
Tabel 4.2 : Data Guru Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato	39
Tabel 4.3 : Jumlah Peserta Didik Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato	40
Tabel 4.4 : Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran ...	57



UIN SUSKA RIAU


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Surat izin penelitian

Lampiran 3 : Surat keterangan bahwa sudah melakukan penelitian

Lampiran 4 : Dokumentasi penelitian



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman etnis, budaya, suku, bahasa, dan agama yang tiada tandingannya di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia.¹ Dari keragaman sebuah bangsa pastinya memunculkan tantangan tersendiri, khususnya dalam membangun keharmonisan. Tetapi ini bukanlah hal yang mudah dalam menyatukan berbagai perbedaan, karena tidak jarang perbedaan membawa pada lahirnya perpecahan dan bahkan konflik.²

Di Indonesia, dalam era demokrasi yang serba terbuka, perbedaan pandangan dan kepentingan di antara warga negara yang sangat beragam hal demikian dikelola sedemikian rupa, hingga semua aspirasi bisa tersalurkan sebagaimana mestinya. Begitu juga dalam beragama, konstitusi kita menjamin kemerdekaan umat beragama dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing.³ Namun maraknya aksi *radikalisme* dan *terorisme* atas nama Islam di dunia maupun di Indonesia jadi ancaman dalam menjamin kemerdekaan umat beragama. Islam di sini selalu dipersalahkan, ajaran jihad diselewengkan dan dijadikan sasaran tuduhan sebagai sumber utama terjadinya kekerasan atas nama agama oleh umat Islam.⁴

Dari berbagai macam fenomena di atas muncul dari perbedaan-perbedaan terutama perbedaan pandangan, dan kepentingan dari segolongan orang dimana dari hal tersebut menumbuhkan visi dan solusi yang bisa menciptakan kerukunan, persatuan, dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, berbangsa, dan bernegara yaitu dengan mengedepankan

¹ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 2

² Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara Jalan Panjang Moderasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm. 15

³ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, hlm. 5

⁴ Ahmad Darmadji, "Pondok Pesantren Dan Deradikalisasi Islam Di Indonesia". *Jurnal Mullah* 11, No. 1 (2011): 235-252



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

moderasi beragama, sehingga tidak terjebak pada *ekstremisme*, *intoleransi*, dan tindak kekerasan.⁵

Moderasi beragama merupakan sikap dan perilaku sekaligus memahami bagaimana kita mengamalkan keyakinan kita sesuai dengan kondisi menghargai perbedaan dan mengamalkan ajaran agama dengan adil dan seimbang, agar tidak terjadi dari tindakan ekstrim atau terlalu berlebihan dalam mengamalkannya. Moderasi beragama juga dapat dijadikan sebagai “jalan alternatif” untuk membantu supaya dapat mengapresiasi agama sesuai dengan esensinya. Dan dengan pertimbangan moral-etis dan kemanusiaan, agama akan membawa kita pada harmoni, kerukunan, dan kedamaian.

Rainer Forst dalam *Toleration and democracy* menyebutkan, dua cara pandang tentang toleransi, yakni konsepsi yang dilandasi pada otoritas negara dan konsepsi yang dilandasi pada kultur dan kehendak untuk membangun pengertian dan penghormatan pada orang lain. Forst sendiri menekankan pada saling membangun pengertian dan saling menghargai ditengah keragaman suku, ras, agama, golongan dan bahasa.⁶

Pendidikan merupakan upaya manusia untuk menggapai ilmu pengetahuan dan mengembangkan potensinya, supaya selalu menjadi manusia yang cerdas dan bermartabat. Adapun tujuan Pendidikan Nasional yang terdapat dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, dalam pasal 3 yang isinya berbunyi sebagai berikut “Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kapasitas, membentuk kepribadian, dan peradaban bangsa, serta bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai akhlak yang mulia, berilmu, berakal, pintar, kreatif dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan selalu bertanggung jawab.”⁷

⁵Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, hlm. 7

⁶Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 4

⁷Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 8

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh sebab itu, seorang guru sangat berperan penting untuk membangun moderasi beragama di lingkungan sekolah. Seorang guru juga yang mendidik peserta didik serta membimbing dan mengarahkan mereka sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebangsaan.

Untuk mewujudkan moderasi beragama dalam proses pelaksanaan belajar mengajar pastinya dapat dilakukan dengan meletakkan prinsip dasar atau nilai-nilai moderasi beragama ke dalam proses pelaksanaan belajar mengajar yang nantinya bisa tercipta pribadi muslim yang memiliki sikap moderat yakni mempunyai sikap religius dan sikap sosial yang baik seperti taat dalam menjalankan ajaran agama, bersikap demokratis, bersikap toleran, berlaku adil terhadap sesama, saling menghormati, saling menghargai, tidak melakukan tindakan kekerasan, serta bisa membangun kerjasama yang baik di kehidupan sosialnya. Dalam mewujudkan sikap di atas salah satu langkahnya ialah melalui pelaksanaan belajar mengajar pendidikan Agama Islam.

Implementasi nilai-nilai moderasi beragama memang sudah mendapat perhatian dari pemerintah, terutama di bidang pendidikan. Dengan kondisi saat ini, penerapan nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah diharapkan bisa mengurangi pemahaman dan perilaku peserta didik yang mengarah pada pemahaman radikal serta memberikan solusi di sekolah. Oleh sebab itu, penerapan nilai-nilai moderasi beragama pada peserta didik harus dikembangkan dan ditumbuhkan untuk pengamalan agama yang baik dan peduli terhadap keragaman kehidupannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kardian Ishak selaku kepala madrasah, mengatakan bahwasanya Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato sudah menerapkan nilai-nilai moderasi beragama melalui pembelajaran. Tidak hanya itu pihak madrasah juga sudah ikut serta dalam menyelenggarakan acara yang bertujuan untuk menerapkan paham moderasi beragama kepada peserta didiknya. Meskipun nilai-nilai moderasi beragama ini masih belum secara jelas dan tegas atau belum adanya mata pelajaran khusus yang membahas tentang nilai moderasi beragama, oleh sebab itu saat proses pembelajaran para guru menylipkan paham tersebut kepada peserta didiknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan apa yang sudah peneliti uraikan di atas, moderasi beragama sangatlah penting dan berarti untuk ditanamkan pada peserta didik supaya terwujudnya hubungan yang seimbang antara guru, siswa, dan lingkungan sekitarnya. Sehingga nantinya akan tercipta lingkungan yang damai dan aman dari konflik-konflik perbedaan. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “*Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*”.

B. Penegasan Istilah
1. Implementasi Nilai-nilai

Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi memiliki arti yaitu pelaksanaan atau penerapan. Implementasi juga biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.⁸

2. Moderasi Beragama

Kata moderasi berasal dari bahasa latin *moderatio*, yang memiliki arti kesedangan (tidak kelebihan atau tidak kekurangan), dan berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dua pengertian kata moderasi, yaitu: 1). Pengurangan kekerasan, dan 2). Penghindaran keekstriman. Apabila dikatakan “orang itu bersikap moderat”, maka kalimat tersebut berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem.⁹

Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*.¹⁰

⁸ Dikutip dari <https://repository.uin-suska.ac.id/>.diakses pada 13 Januari 2023 pukul 15.11

⁹ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, hlm. 15

¹⁰ Ibid, hlm: 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti menuliskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi nilai-nilai moderasi beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi nilai-nilai moderasi beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang akan dihasilkan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai-nilai moderasi beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian nilai-nilai moderasi beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi pendidik, peserta didik, guru, orang tua dan pihak yang lainnya, khususnya untuk mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai moderasi beragama dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah.

2. Manfaat praktis

1. Bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pemikiran dan berkontribusi dalam peningkatan keberhasilan dan mutu pendidikan
2. Bagi pendidik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan pengajaran materi kepada peserta didik
3. Bagi peserta didik, diharapkan dapat mendorong untuk bersikap selektif dalam memahami radikalisme, menambah pengetahuan tentang moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari
4. Bagi penulis dan rekan-rekan yang berminat dengan permasalahan yang diangkat dan yang berkaitan dengannya, supaya dapat dijadikan sebagai salah satu kajian lebih lanjut

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Implementasi

Implementasi ialah tidak lanjut dari berbagai konsep atau rencana yang sudah tersusun dengan baik. Saat implementasi tersebut dilakukan, maka melakukannya itu sesudah perencanaan yang matang dan sempurna supaya berjalan dengan baik. Nurdin Usman berpendapat kalau implementasi itu mulanya ada dalam sebuah kegiatan, aksi dan tindakan yang mana memiliki cara dalam sistem tersebut dan tidak hanya itu, melainkan juga dengan kematangan yang sempurna agar menghasilkan tujuan yang baik.¹¹

Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Guntur Setiawan mengemukakan pendapatnya implementasi ialah “perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”¹²

Teori Jones juga mengatakan bahwa “Those Activities directed toward putting a program into effect” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi implementasi ialah tindakan yang dilakukan sesudah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara supaya sebuah kebijakan bisa mencapai tujuannya.¹³

Jadi implementasi ialah tindakan atau penerapan yang dilakukan oleh aktor dalam menjalankan kebijakan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan, supaya tujuan yang diinginkan tersebut tercapai. Maka dari itu, implementasi tidak berdiri sendiri tapi masih dipengaruhi objek

¹¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70

¹² Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 39

¹³ Mulyadi, *Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikutnya yaitu pada program kurikulum yang ada di sekolah atau sebuah lembaga.

2. Moderasi Beragama

a. Moderasi Beragama

Kata moderasi berasal dari bahasa Latin *moderatio*, yang artinya ke-sedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dua pengertian kata moderasi, yaitu, pengurangan kekerasan, dan penghindaran keekstreman. Bila dikatakan, “orang itu bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik saat memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun saat berhadapan dengan institusi negara.¹⁴

Dalam bahasa Arab, moderasi memiliki arti yaitu *al-wasath* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dengan katalain juga kata *wasathiyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apapun kata yang digunakan, semuanya menunjukkan satu makna yang sama, yaitu adil, yang dalam konteks ini bermakna memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata *wasith* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata ‘wasit’ yang memiliki tiga pengertian, yakni: 1) penengah, perantara (contohnya dalam perdagangan, bisnis); 2) pelera (pemisah, pendamai) antara yang berselisih; dan, 3) pemimpin di pertandingan.

Sedangkan menurut para pakar bahasa Arab, kata *wasath* memiliki makna “segala yang baik sesuai dengan objeknya”. Contohnya,

¹⁴ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata “dermawan”, yang bermakna sikap di antara kikir dan boros, atau kata “pemberani”, yang bermakna sikap di antara penakut (*al-jubn*) dan nekad (*tahawur*), dan lain sebagainya. adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan, atau tatharruf dalam bahasa Arab yang memiliki arti *ekstreme*, *radikal*, dan *excessive* dalam bahasa Inggris. Kalimat *ekstreme* juga diartikan “berbuat keterlaluan, pergi dari ujung keujung, berbalik memutar, mengambil tindakan atau jalan yang sebaliknya”. Dalam KBBI, kata ekstrem diartikan sebagai “paling ujung, paling tinggi dan paling keras”.¹⁵

Dalam konteks beragama, sikap moderat ini merupakan pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrem yang ada, sedangkan ekstremisme beragama ialah cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Oleh karena itu, moderasi beragama selanjutnya bisa dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.¹⁶

Moderasi beragama juga harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini dapat menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti yang sudah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas munculnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub utara-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau eksterm kiri di sisi lain.

Moderasi beragama sebenarnya merupakan kunci terwujudnya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupaun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme

¹⁵Ibid, hlm: 16

¹⁶ Ibid,hlm: 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam beragama ialah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya kedamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama bisa memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan melainkan keharusan.¹⁷

b. Prinsip dasar moderasi beragama

Moderasi merupakan sikap jalan tengah atau sikap keragaman yang sampai saat ini menjadi terminologi alternatif di dalam diskursus keagamaan, baik di tingkat global maupun lokal. Moderasi masih dianggap sebagai sikap keragaman yang paling ideal saat di tengah terjadinya konflik keagamaan mulai memanas. Beberapa prinsip moderasi beragama yang berhubungan dengan konsep Islam *wasathiyah* ialah sebagai berikut:

1) *Tawassuth* (mengambil jalan tengah)

Tawassuth ialah pemahaman dan pengamalan agama yang tidak *ifrath*, yaitu berlebih-lebihan dalam beragama dan *tafrith*, yakni mengurangi ajaran agama.¹⁸ *Tawassuth* ialah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, yakni tidak terlalu jauh ke kanan (fundamentalis) dan tidak terlalu jauh ke kiri (liberalis). Dengan sikap *tawassuth* ini, Islam akan mudah diterima di segala lapisan masyarakat. Karakter *tawassuth* dalam Islam ialah titik tengah di antara dua ujung dan hal itu merupakan kebaikan yang sejak semula sudah diletakkan Allah SWT. Nilai *tawassuth* yang sudah menjadi prinsip dalam Islam perlu dikembangkan dalam segala bidang agar agama Islam dan ekspresi keagamaan umat Islam jadi saksi pengukur kebenaran bagi semua sikap dan tingkah laku manusia pada umumnya.

¹⁷ Ibid, hlm: 18

¹⁸ Aceng Abdul Aziz, dkk, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), hlm. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan *tawassuth* ialah, *pertama*, tidak bersikap ekstrem dalam menyebarkan ajaran agama. *Kedua*, tidak mudah mengafirkan sesama muslim karena perbedaan pemahaman agama. *Ketiga*, memposisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dengan senantiasa memegang teguh prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) dan toleransi (*tasamuh*), hidup berdampingan dengan sesama umat muslim maupun dengan warga negara yang memeluk agama lain. Dalam Islam, prinsip *tawassuth* ini secara jelas disebut dalam Al-Qur'an:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ

Artinya:

Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia umumnya dan supaya Allah SWT menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian. (QS al-Baqarah [2]: 143).

2) *Tawazun* (berkeseimbangan)

Tawazun ialah pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang mencakup semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inhiraf* (penyimpangan), dan *ikhtilaf* (perbedaan).¹⁹

Tawazun juga memiliki arti memberi sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan. *Tawazun*, karena merupakan kemampuan sikap seorang individu untuk menyeimbangkan kehidupannya, maka ia sangat penting dalam kehidupan seseorang individu sebagai muslim, sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Melalui sikap *tawazun*, seorang muslim akan mampu meraih kebahagiaan batin yang hakiki dalam bentuk ketenangan jiwa

¹⁹ Ibid, hlm: 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ketenangan lahir dalam bentuk kestabilan dan ketenangan dalam aktivitas hidup. Konsep *tawazun* ini sudah dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur'an:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيُقِضَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya:

Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (QS al-Hadid [57]: 25).

3) *I'tidal* (lurus dan tegas)

Secara bahasa, *i'tidal* berarti lurus dan tegas, maksudnya ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara profesional. *I'tidal* merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika bagi setiap muslim. Keadilan yang diperintahkan Islam diterangkan oleh Allah Swt agar dilakukan secara adil, yakni bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam segala aspek kehidupan dengan menunjukkan perilaku ihsan. Adil bermakna menciptakan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi sebab adanya kewajiban. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama terasa kering dan tidak berarti, sebab keadilan menyentuh hajat hidup orang banyak.²⁰

Moderasi harus senantiasa mendorong upaya untuk menciptakan keadilan sosial yang dalam agama dikenal dengan *al-mashlahah al-ammah*. Dengan berdasar pada *al-mashlahah al-ammah*, pondasi kebijakan publik akan membawa esensi agama di ruang publik. Setiap pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkannya dalam kehidupan nyata untuk kepentingan publik.

²⁰ Ibid, hlm: 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) *Tasamuh* (toleransi)

Tasamuh yang berarti toleransi. Dalam kamus *lisan al-Arab* kata *tasamuh* diambil dari bentuk asal kata *samah*, *samahah* yang dekat dengan makna kemurahan hati, pengampunan, kemudahan, dan perdamaian. Secara etimologi, *tasamuh* ialah menoleransi atau menerima perkara secara ringan. Sedangkan secara terminologi, *tasamuh* bermakna menoleransi atau menerima perbedaan dengan ringan hati.

Tasamuh merupakan pendirian atau sikap seseorang yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima bermacam pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, walaupun tidak sependapat dengannya. *Tasamuh* atau toleransi ini erat kaitannya dengan masalah kebebasan atau kemerdekaan hak asasi manusia dan tata kehidupan bermasyarakat, hingga meperbolehkan berlapang dada terhadap adanya perbedaan pendapat dan keyakinan dari setiap individu. Orang yang mempunyai sifat *tasamuh* akan menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kelakuan dan lain sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya. *Tasamuh* berarti suka mendengar dan menghargai pendapat orang lain. Ketika *tasamuh* mengandung makna kebesaran jiwa, keluasan pikiran, dan kelapangan dada, maka *ta'ashub* ialah kekerdilan jiwa, kepicikan pikiran dan kesempitan dada.²¹

5) *Musawah* (egaliter)

Secara bahasa, *musawah* berarti persamaan, sedangkan secara istilah, *musawah* ialah persamaan dan penghargaan pada sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama tanpa memandang jenis kelamin, ras, maupun suku bangsa. Konsep *musawah* ini dijelaskan dalam firman Allah swt:

²¹ Ibid, hlm: 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (QS al-Hujurat [49]: 13).

Ayat ini menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan baik laki-laki maupun perempuan. Intinya antara laki-laki dan perempuan ialah sama tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. *Musawah* dalam Islam mempunyai prinsip yang harus diketahui oleh setiap muslim, diantaranya yaitu persamaan ialah buah dari keadilan dalam Islam. Setiap orang sama, tidak ada keistimewaan antara satu dengan yang lainnya, memelihara hak-hak non muslim, persamaan laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya, perbedaan antara manusia dalam masyarakat, persamaan di depan umum, dan persamaan dalam memangku jabatan publik, dan persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia.²²

6) *Syura* (musyawarah)

Kata *Syura* yang artinya menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. *Syura* atau musyawarah ialah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai sesuatu perkara. Dalam Al-Qur'an ada ayat yang menyebutkan secara jelas mengenai musyawarah yang berbunyi di bawah ini:

²² Ibid, hlm: 14

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya. (QS Ali Imron [3]: 159).

Dari penjelasan di atas bisa pahami bahwa musyawarah memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Di samping itu juga merupakan bentuk perintah Allah, musyawarah pada hakikatnya juga ditujukan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang demokratis. Selain itu, pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh dan para pemimpin masyarakat untuk berpartisipasi dalam urusan dan kepentingan bersama.²³

c. Landasan moderasi dalam tradisi berbagai agama

Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seluruhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Khaliq. Penghambaan kepada Tuhan dibuktikan dalam kesanggupan mengikuti petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Manusia menjadi hamba hanya kepada Tuhan tidak menghambakan kepada selain Tuhan dan tidak juga diperhambakan oleh yang lain. Disinilah esensi nilai keadilan antara manusia sebagai sesama makhluk Tuhan. Manusia juga menjadi hamba Tuhan yang diberikan amanah untuk memimpin dan mengelola bumi, sebagai makhluk yang diciptakan dengan kelebihan akal dan pikiran. Bumi perlu dikelola agar tercipta kemaslahatan bersama. Inilah salah satu fisik kehidupan terpenting yang diajarkan agama.

²³ Ibid, hlm: 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moderasi beragama menjadi nilai dan praktik yang paling penting untuk menciptakan kemaslahatan Indonesia. Sikap moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman masyarakat Indonesia. Dalam membangun bangsa dan negara, setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan kehidupan bersama yang tentram dan menentramkan. Jika ini dapat diwujudkan, maka setiap warga negara dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya, sekaligus menjadi manusia yang menjalankan agama seutuhnya.

Ajaran moderasi beragama bukanlah milik satu agama tertentu saja, akan tetapi ada dalam tradisi berbagai agama dan bahkan dalam peradaban dunia. Adil dan berimbang juga sangat dijunjung tinggi oleh semua ajaran agama. Tidak ada satu agamapun yang mengajarkan berbuat dzalim atau mengajarkan sikap berlebihan.²⁴

d. Indikator moderasi beragama

Moderasi beragama, karena mengutamakan keseimbangan dan keadilan dalam pemahaman keagamaan, maka akan terlihat indikatornya ketika paham keagamaan tersebut searah dengan penerimaannya terhadap nilai-nilai, budaya, dan kebangsaan.²⁵ Paham keagamaan tersebut tidak resisten terhadap NKRI, mengutamakan hidup rukun, baik di antara perbedaan pendapat keagamaan yang terjadi di internal sesama umat beragama maupun dengan pemeluk agama yang berbeda. Pemahaman keagamaan ini lebih mengedepankan pada sikap toleransi untuk kemajuan bangsa dan negara yang didasari oleh semangat kebhinekaan. Berdasarkan dengan realitas tersebut, indikator moderasi beragama yang akan dimunculkan ialah sikap ekspresi paham keagamaan dengan komitmen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, dan melihat ekspresi keagamaan yang akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

²⁴ Ibid, hlm: 23-25

²⁵ Ali Muhtarom, Sahlul Fuad, dan Tsabit Latief, *Moderasi Beragama* (Jakarta Selatan: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020), hlm. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Komitmen kebangsaan

Komitmen kebangsaan adalah indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang dan ekspresi keagamaan seseorang atau kelompok tertentu terhadap ideologi kebangsaan, terutama komitmennya dalam menerima Pancasila sebagai dasar dalam bernegara. Persoalan komitmen kebangsaan saat ini sangat penting untuk diperhatikan terutama saat dikaitkan dengan kemunculan paham-paham baru keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya yang sudah lama terpatri sebagai identitas kebangsaan yang luhur. Pada tingkat tertentu, kemunculan paham keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya bangsa tersebut akan mengarah pada sikap mempertentangkan antara ajaran agama dengan budaya sebab ajaran agama seolah-olah menjadi musuh budaya. Pemahaman keagamaan seperti ini kurang adaptif dan tidak bijaksana sebab sejatinya ajaran agama mengandung spirit dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa.²⁶

2. Toleransi

Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris *tolerance* atau *tolerantia* dari bahasa Latin. Dalam bahasa Arab istilah tersebut dikenal sebagai *tasamuh*, atau *tasahul* yang berarti *to over look, excuse, to tolerate*, dan *merciful*. Kata *tasamuh* juga berarti *hilm* yang berarti sebagai *indulgence, tolerance, toleration, forbearance, leniency lenitt, clemency, mercy dan kindness*. Dari pengertian tersebut, toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, walaupun hal tersebut beda dengan yang diyakini. Sikap terbuka seperti ini jadi titik penting dari toleransi. Selain keterbukaan dalam menyikapi perbedaan, toleransi juga mengandung sikap menerima, menghormati orang lain yang berbeda, serta menunjukkan pemahaman yang positif.

²⁶ Ibid, hlm: 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hidup beragama Islam mengajarkan toleransi pada pemeluknya bila diterapkan secara seimbang akan melahirkan wajah Islam yang inklusif, terbuka, ramah, dan selaras dengan misi nubuwah yakni Islam *rahmatan lil 'alamin*. Islam yang toleran ini dalam kelanjutannya merupakan pengejawantahan nilai-nilai universal Islam sebagai agama untuk seluruh manusia.

Tasamuh yang diajarkan oleh Islam tidak akan merusak misi suci akidah, melainkan lebih sebagai penegas akan kepribadian muslim di tengah pluralitas kehidupan beragama. Dengan begitu, pada satu sisi Islam bisa dikatakan lebih menghargai pribadi yang mampu bertanggungjawab secara sosial tanpa harus meninggalkan nilai-nilai primordialnya sebagai muslim. Apabila inti dari ajaran beragama tidak menyekutukan Allah swt, berbuat baik, dan beriman pada hari akhir, maka sikap toleran ialah salah satu misi yang terkandung dalam point berbuat kebajikan tersebut.²⁷

Islam merupakan ajaran yang toleran karena menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam menuntun manusia untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Islam sangat menghormati setiap hak asasi manusia, berjalan bersama, dan saling tolong menolong. Ajaran Islam bukan untuk menundukkan kelompok-kelompok lain yang berbeda, melainkan jadi pelindung bagi peradaban dunia. Pada dasarnya, toleransi tidak hanya terkait dengan intra agama dan toleransi antar agama, melainkan juga terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Dengan demikian, indikator dari moderasi beragama terkait toleransi ialah kemampuan di dalam menunjukkan sikap dan ekspresi keagamaan dengan sebenarnya untuk menghormati perbedaan yang terjadi di masyarakat.²⁸

²⁷ Ibid, hlm: 50-51

²⁸ Ibid, hlm: 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Anti radikalisme dan kekerasan

Indikator moderasi beragama yang tak kalah pentingnya adalah radikalisme dan kekerasan dalam konteks moderasi beragama muncul sebagai akibat dari pemahaman keagamaan yang sempit. Sikap dan ekspresi yang muncul dari ideologi dan pemahaman ini cenderung ingin melakukan perubahan dalam tatanan sosial masyarakat dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Kekerasan yang muncul dari sikap dan ekspresi keagamaan radikal tidak hanya pada kekerasan fisik, tetapi juga pada kekerasan non fisik, seperti menuduh sesat kepada individu maupun kelompok masyarakat yang berbeda paham dengan keyakinannya tanpa argumentasi teologis yang benar.²⁹

4. Akomodatif terhadap budaya lokal

Perjumpaan antara agama, khususnya Islam, dan budaya sering mengandung perdebatan yang cukup panjang dan menyisakan beberapa persoalan. Islam sebagai agama bersumber dari wahyu yang setelah nabi wafat sudah tidak turun lagi, sementara budaya ialah hasil kreasi manusia yang dapat berubah sesuai kebutuhan hidup manusia. Hubungan antara agama dan budaya merupakan sesuatu yang ambivalen.³⁰ Di titik ini, sering kali terjadi pertentangan antara paham keagamaan, terutama keislaman dengan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat setempat.

Praktik dan perilaku keagamaan yang akomodatif terhadap tradisi dan budaya lokal bisa digunakan untuk melihat sejauh mana pemahaman tersebut bersedia untuk menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Pemahaman keagamaan yang tidak kaku ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran paradigma keagamaan

²⁹ Ibid, hlm: 53

³⁰ Ibid, hlm: 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

normatif, tetapi juga paradigma kontekstual yang positif. Hal demikian menurut Abdullah Saeed penting dipahami terkait pemahaman kontekstual dalam menafsirkan dalil agama, yang mana pandangan kontekstual tersebut mengarah pada upaya pemahaman Islam yang sebenarnya.³¹

e. Moderasi diantara liberalisme dan radikalisme

Moderasi beragama bukan hanya dipakai sebagai pengimbang paham radikalisme, tapi juga berperan penting sebagai pengimbang paham keagamaan yang mengarah pada ideologi liberalisme. Moderasi beragama atau *wasathiyah* dalam pemahaman keagamaan Islam tidak terlalu condong untuk meniru ekstrem kiri dan kanan, sebab akan berat sebelah dan tidak seimbang, hingga jika pemahaman keagamaan itu tidak seimbang, akan menimbulkan sikap tidak adil saat memahami esensi ajaran agama tersebut.

Dalam ranah keislaman, sikap dan ekspresi ini akan membawa pengikutnya untuk tidak mau menerima perbedaan pandangan terhadap orang lain, dan selalu merasa benar pada pemahamannya sendiri. Kelompok tersebut yang merasa paling benar disebut sebagai paham keislaman “garis keras” yang mengarah pada ideologi radikalisme. Masalah radikalisme yang mengatasnamakan paham keagamaan jadi isu penting bagi bangsa Indonesia. Karena mengancam eksistensi kebangsaan dan keharmonisan hubungan dalam kehidupan masyarakat. Paham radikal ini sangat khawatir terhadap kehidupan masyarakat yang harmonis. Paradigma keagamaan yang dipercayainya tidak mau beradaptasi dengan kelompok yang berbeda dengannya. Terlebih ketika melakukan aksi gerakannya, kelompok ini hampir berhasil menekan pemerintah untuk melegalkan aksi diskriminatifnya atas kelompok yang dianggap berbeda dengan kepercayaannya, terlebih aksi diskriminatif pada kelompok minoritas.

³¹ Ibid,hlm: 57-58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melenyapkan kesan negatif dari ideologi radikalisme tersebut, maka moderasi beragama muncul sebagai strategi yang cocok untuk menutup paham radikalisme ini. Karena agama juga khususnya Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian dan keselamatan.

Dalam moderasi beragama sebenarnya tidak ada batasan dalam memilih prinsip kebenaran sejati dalam pilihan keimanannya sebab prinsip beragama terletak pada keimanan seseorang terhadap pilihan agamanya. Hal yang harus ditekankan di sini ialah bagaimana cara seseorang beriman dengan keteguhan hatinya untuk mempercayai agamanya, tapi masih menghargai keimanan orang lain yang berbeda keyakinan dengannya. Paham moderasi beragama ini terletak di tengah-tengah dari sikap yang berlebihan dan kaku. Ketika waktu yang sama, sikap tengah-tengah ini juga tidak berarti mengaitkan moderasi beragama untuk lebih condong pada pemikiran kiri atau pada paham keagamaan liberalisme.³²

f. Modal sosial kultural moderasi beragama

Agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama dalam menyusun norma-norma sosial kemasyarakatan. Agama di satu sisi menuntut penganutnya untuk bersikap eksklusif. Tapi pada sisi lain, agama juga mengajarkan sikap inklusif atau terbuka. Agama hadir dalam upaya menjaga, melindungi hak kehidupan masyarakat, serta untuk melindungi keinginan hidup manusia. Agama memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Selain ketat pada nilai agama, ormas-ormas keagamaan di Indonesia juga memiliki komitmen besar pada kebangsaan NKRI, demokrasi, serta nilai-nilai luhur tradisi dan budaya yang sudah lama berkembang, sehingga membentuk karakter nasional sebagai bangsa yang religius sekaligus moderat. Hal ini membuktikan bahwa ekstrem kanan dan ekstrem kiri tidak cocok untuk sebuah keberlangsungan

³² Aceng Abdul Aziz, dkk, *Implementasi Moderasi Beragama*, hlm. 24-26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia dalam memilih jalan moderat yang dijembatani dalam lima sila (pancasila) yang kemudian disepakati menjadi nilai-nilai moral publik.

Jika ditinjau dari sudut pandang setiap agama yang ada di Indonesia, pancasila memang seirama dan selaras dengan tujuan diturunkannya agama. Hal itu tercermin dalam sila pertama yang didalamnya menyimpan semangat untuk menciptakan kemaslahatan publik dengan bertumpu pada nilai agama, sila kedua menegaskan perlindungan nyawa yang merupakan hal mendasar bagi manusia, dalam sila ketiga ada jaminan untuk keturunan, sila keempat adalah cerminan dari perlindungan terhadap akal dan kebijaksanaan, sila kelima jaminan untuk pengamanan harta.

Dari penjelasan di atas Indonesia adalah negara yang ideal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena menempatkan agama secara harmonis dengan negara. Salah satu modal sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia adalah budaya gotong royong yang sejak lama telah melekat pada setiap masyarakat. Gotong artinya angkat atau pukul, dan royong artinya bersama-sama. Jadi gotong royong secara harfiah artinya mengangkat atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Gotong royong adalah wujud nyata dari semangat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Sikap ini mempunyai nilai moral yang tinggi, seperti kebersamaan, rasa empati, saling membantu, dan lebih mengutamakan kepentingan bersama. Sikap ini dapat dilihat pada aktivitas keseharian masyarakat Indonesia seperti kegiatan perayaan, bakti sosial, aktivitas pertanian, peristiwa bersama atau kematian, bahkan sosial keagamaan. Sikap ini menggambarkan masyarakat Indonesia lebih mengedepankan kemanusiaan dan kebersamaan dari pada perbedaan.³³

³³ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 63-67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan objek penelitian yang hendak dilakukan, kemudian peneliti kembangkan dengan merujuk pada penelitian yang relevan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Choirun Umma yang berjudul “Penanaman Nilai-nilai Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Pasuruan”. Dalam penelitian tersebut Lailatul Chairun Umma menjelaskan bahwa nilai moderasi beragama pada pembelajaran Akidah Akhlak di MTsN 4 Pasuruan masih terlihat pada beberapa siswa saja. Maka dari itu perlu adanya waktu dalam proses penanamannya supaya terbentuk karakter yang akan melekat pada siswa, dan dalam penanaman nilai moderasi bergama di MTsN 4 Pasuruan tersebut melalui tiga nilai yaitu, nilai tasamuh, nilai adil, dan nilai muwatanah. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Persamaanya yaitu sama-sama membahas nilai-nilai moderasi, dan metode yang digunakan oleh Lailatul Choirun Umma ialah metode kualitatif, sedangkan perbedaanya yaitu dalam penelitiannya yang dibahas oleh Lailatul Choirun Umma ialah lebih berfokus pada nilai-nilai moderasi beragama melalui pembelajaran akidah akhlak.³⁴
2. Penelitian yang dilakukan oleh Anjeli Aliya Purnama Sari yang berjudul “Penerapan Nilai-nilai Moderasi Beragama Pada Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Agama Islam”. Perbedaan dalam penelitian ini ialah terletak pada lokasi tempat penelitiannya dan metode yang digunakan oleh Anjeli Purnama Sari ialah (*library research*) yaitu peneliti pustaka. Dalam penelitian tersebut Anjeli Aliya Purnama Sari menjelaskan nilai moderasi Islam sangat penting ditanamkan sejak dini kepada anak yaitu melalui pendidikan agama Islam. Dan bentuk nilai-nilai moderasi beragama

³⁴ Lailatul Choirun Umma, “Penanaman Nilai-nilai Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Pasuruan”. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada PAUD sudah diterapkan dimana sikap yang ditanamkan pada anak contohnya diantaranya yaitu sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang beragama.³⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hamdi Abdul Karim yang berjudul “Implementasi moderasi pendidikan Islam Rahmatallil ‘Alamin dengan nilai-nilai Islam”. Terdapat persamaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu ini yaitu sama-sama pembahasan tentang implementasi nilai moderasi pendidikan Islam atau agama. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada metode yang digunakan oleh saudara Hamdi Abdul Karim adalah study pustaka.³⁶
4. Penelitian yang dilakukan oleh Mawaddatur Rahmah yang berjudul “Moderasi beragama dalam Al-Qur’an studi pemikiran M. Quraish Shihab dalam Buku Wasathiyah”. Hasil penelitian menyatakan bahwa penafsiran moderasi beragama menurut M. Quraish Shihab adalah sikap yang ditandai dengan ilmu pengetahuan, kebaikan, dan keseimbangan dengan bekal syariat Islam dan kondisi objektif di masyarakat. Pendekatan pemikiran moderat tetap menjadikan teks sebagai landasan namun tidak menutup akal untuk berijtihad. Langkah yang diambil dalam penerapannya yaitu pengetahuan yang benar, emosi yang seimbang dan terkendali, serta kewaspadaan dan kehati-hatian. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas tentang moderasi beragama. Pada penelitian terdahulu konsep moderasi beragama terfokus pada satu pemikiran tokoh sedangkan dalam penelitian ini difokuskan pada implementasi nilai-nilai moderasi beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato, dan perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode study pustaka sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode lapangan.³⁷

³⁵ Anjeli Aliya Purnama Sari, “Penerapan Nilai-nilai Moderasi Beragama Pada Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Agama Islam”. Skripsi IAIN Bengkulu 2021

³⁶ Hamdi Abdul Karim, “Implementasi moderasi pendidikan islam Rahmatallil ‘Alamin dengan nilai-nilai islam”. Skripsi IAIN Metro Lampung 2019

³⁷ Mawaddatur Rahmah, “Moderasi Beragama dalam Al-Qur’an, Studi Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Buku Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama”. Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


5. Penelitian yang dilakukan oleh Septa Miftakul Janah yang berjudul “Nilai-nilai moderasi beragama dalam buku ajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti Smk kelas XI kurikulum 2013”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa muatan nilai-nilai moderasi beragama yang terdapat dalam buku ajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tingkat Smk kelas XI kurikulum 2013 berbentuk dua macam, yaitu tekstual dan kontekstual yang meliputi *wasathiyyah*, membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghargai harkat dan martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi keadaban mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas nilai-nilai moderasi beragama. Namun pada penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan metode penelitian lapangan.³⁸
6. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Ahyar Mussafa yang berjudul “Konsep nilai-nilai moderasi dalam al-qur’an dan implementasinya dalam pendidikan agama Islam analisis al-qur’an surah al-Baqarah ayat 143”. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Persamaanya yaitu sama-sama membahas nilai-nilai moderasi, sedangkan perbedaannya yaitu metode yang digunakan oleh Rizal Ahyar Mussafa adalah Study Pustaka surah al-Baqarah ayat 143. Dalam penelitian tersebut Rizal Ahyar Mussafa menjelaskan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep moderasi banyak terkandung dalam al-qur’an terutama pada surah al-Baqarah ayat 143.³⁹

Dari beberapa penelitian yang relevan di atas terdapat kesamaan pada peneliti sebelumnya yaitu, sama-sama mengkaji tentang moderasi beragama,

³⁸ Septa Miftakul Janah, “*Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Buku Ajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMK Kelas XI Kurikulum 2013*”. Skripsi IAIN Ponorogo 2021

³⁹ Rizal Ahyar Mussafa, “*Konsep nilai-nilai moderasi dalam al-Qur’an dan implementasinya dalam pendidikan agama islam, Analisis al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 143*”. Skripsi Universitas Walisongo Semarang 2018

dan adapun perbedaannya ialah terletak pada lokasi dan tahun penelitian. Dan dalam penelitian ini juga peneliti ingin memaparkan bagaimana implementasi nilai-nilai moderasi beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Dan pendekatan studi kasus dimana peneliti meneliti secara langsung di lapangan. Muri Yusuf menulis dalam bukunya bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang mencari pemahaman, pengertian, maupun tentang sebuah kejadian atau fenomena dalam kehidupan manusia, maupun kejadian dengan terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam keseluruhan kondisi ataupun tempat yang diteliti, juga bersifat kontekstual dan menyeluruh. Disebut dengan penelitian kualitatif deskriptif, sebab permasalahan yang dibahas menggambarkan sebuah kejadian, fenomena atau peristiwa sosial berupa interaksi dalam lingkungan guna meneliti serta menemukan makna dalam kerangka dan kondisi secara rill (*natural setting*). Oleh karenanya, penelitian kualitatif (semua jenis) memiliki karakteristik untuk memberikan deskripsi atau deskriptif serta tidak menggunakan statistik.⁴⁰

Penelitian kali ini termasuk dari penelitian lapangan secara langsung. Dimana peneliti titik beratnya ialah kajian penganalisisan observasi secara langsung di lapangan, dokumentasi dan melakukan wawancara. Dari lokasi pelaksanaan penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif deskriptif dengan pengamatan yang diambil secara langsung di lapangan. Hal ini, objek dan kajian dilakukan di lapangan digunakan dalam mengamati keadaan dan perilaku peserta didik, khususnya dengan pembahasan mengenai tentang penelitian ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Dan waktu penelitian ini dilakukan dari Oktober 2022 sampai Februari 2023.

⁴⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Metode Gabungan* (Jakarta: Etcana, 2014), hlm. 329

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Informan Penelitian

Untuk menemukan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, jadi sangat perlu ditemukan informan pokok. Informan dalam penelitian ini ialah kepala madrasah, dan guru-guru yang mengetahui dan memahami tentang moderasi beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato. Berdasarkan data yang ada di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato, jadi yang akan menjadi informan dalam penelitian ini yang dipilih secara khusus berjumlah Delapan Orang.

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

No	Nama	Jumlah	Informan
1	Kepala Madrasah	1	Pimpinan
2	Guru Agama	3	Guru PAI
3	Guru PKn	1	Guru PKn
4	Guru Kelas	3	Wali Kelas
5	Peserta Didik	8	Siswa/I

Sumber: Data Olahan Oktober 2022

D Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, sebab tujuan utama dilakukannya penelitian ialah untuk mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah melihat dengan penuh perhatian. Dalam konteks penelitian, observasi dimaknai sebagai cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung.⁴¹ Observasi juga dapat membantu peneliti saat teknologi lain tidak memungkinkan. Observasi dibagi menjadi dua cara, yaitu observasi secara langsung mengamati di tempat kejadian dan observasi secara tidak langsung. Dalam penelitian ini, akan mengamati secara langsung kejadian di lokasi penelitian. Oleh sebab itu dalam tahap memperoleh sumber data yang dibutuhkan dengan menggunakan teknik penelitian lapangan, peneliti mencari data dengan melakukan pengamatan secara langsung di madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara sebagai salah satu cara mengumpulkan informasi. Ada dua alasan peneliti menggunakan teknik wawancara, yaitu: pertama, peneliti dapat menggali informasi yang belum peneliti ketahui dari penilaian sepiantas terhadap orang lain secara alamiah, dan yang kedua, apabila ada data masa lampau yang tidak tertulis atau otentik, jadi peneliti akan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Hingga data yang ditemukan tersebut sangat valid.

Teknik wawancara yang peneliti gunakan ialah teknik wawancara secara mendalam dan bersifat eksploratif yaitu pencarian data dengan cara berdialog dengan informan yang sudah ditentukan seperti kepala madrasah, para guru, dan peserta didik, sehingga berguna untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara mendalam memiliki arti yang sama terhadap wawancara, tapi wawancara hanya menjawab pertanyaan, sementara wawancara mendalam merupakan suatu percakapan yang mendalam untuk mendalami pengalaman orang lain dan makna dari pengalaman tersebut.⁴² Data yang diambil dalam penelitian ini ialah bentuk penerapan nilai-nilai moderasi beragama serta faktor pendukung dan penghambat dalam

⁴¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 8

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan nilai-nilai moderasi beragama tersebut. Peneliti memiliki data bahwa sudah melakukan wawancara pada informan atau sumber data dengan menggunakan bantuan alat-alat buku catatan dan *tape recorder*.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.⁴³ Dokumen yang telah didapatkan kemudian dianalisis dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh. Adapun dokumen yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini ialah tentang penerapan nilai-nilai moderasi beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato. Bentuk dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa video, dokumen madrasah, catatan harian, monografi madrasah serta foto-foto kegiatan rutinitas. Jadi, foto-foto inilah nantinya yang akan dibuat sebagai dokumen untuk memperkuat data yang ditemukan di lapangan selama proses penelitian, yang akan dipaparkan di lampiran.

E. Triangulasi Data

Menurut Moleong triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain terhadap data tersebut.⁴⁴ Sedangkan Sugiyono berpendapat bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.⁴⁵ Jadi untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik validitas yang menjelaskan bahwa yang dimaksud valid ialah menunjukkan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada subjek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Untuk memperoleh data yang valid maka peneliti menggunakan cara triangulasi data sebagai berikut:

⁴³ Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 22

⁴⁴ Lexi J Moleong, *Metodologi Pendekatan Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 178

⁴⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Triangulasi Sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas suatu data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan kembali pada data yang sudah ditemukan dari berbagai sumber data seperti dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumen lainnya.
2. Triangulasi Teknik, yaitu untuk menguji kredibilitas suatu data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, contohnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian yang saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang sudah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Aktivitas-aktivitas seorang peneliti dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif, dengan begitu ialah menentukan data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan kedalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok tersebut.⁴⁶

1. Reduksi Data

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti akan memperoleh data yang jumlahnya cukup banyak. Sehingga peneliti perlu mencatat dengan teliti dan rinci. Melalui reduksi data peneliti akan memilih data-data yang penting yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dengan begitu, maka data yang telah melalui proses reduksi akan memiliki gambaran yang jelas dan mudah untuk dilakukan ketahap selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, tahap selanjutnya ialah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa bagan, uraian

⁴⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), hlm. 174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Tapi umumnya para peneliti kualitatif menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan melakukan tahap ini, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami serta merencanakan langkah apa yang akan diambil.

3. Penarikan kesimpulan

Selanjutnya dalam analisis deskriptif dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dibuat peneliti diawal hanya bersifat temporer dan dapat berubah seiring dengan ditemukannya bukti-bukti yang kuat lainnya. Tapi jika peneliti kembali ke lapangan untuk mengambil data dan kesimpulan di awal tadi sudah mendapatkan data yang valid serta konsisten, jadi kesimpulan yang di awal tadilah yang merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai urutan penulisan dari penelitian ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan dalam latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ini menguraikan pembahasan yang berkenaan dengan judul yang diajukan diantaranya, landasan teori, dan tinjauan penelitian yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, triangulasi data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini membahas tentang profil lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai moderasi beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi moderasi beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato sudah diterapkan dan berjalan dengan lancar meskipun belum secara jelas dan tegas ada mata pelajaran khusus yang membahas tentang moderasi beragama, meski demikian semua kegiatan yang dilakukan peserta didik diarahkan mencerminkan sikap moderat yang bertujuan menerapkan nilai-nilai sebagai berikut: 1) nilai-nilai *tasamuh* (toleransi). 2) nilai-nilai keadilan. 3) nilai-nilai kebangsaan, 4) dan nilai-nilai *syura* (musyawarah). serta dalam meningkatkan penerapan nilai-nilai moderasi beragama tersebut melalui kegiatan-kegiatan, seperti hadrah, kultum (ceramah), memperingati hari-hari besar seperti memperingati isra' mi'raj, dan diskusi dalam pembelajaran dll.
2. Adapun faktor pendukungnya ialah adanya dukungan dari kepala madrasah dan para guru, adanya organisasi dan kegiatan madrasah seperti hadrah, memperingati hari-hari besar seperti isra' mi'raj, maulid nabi, lomba-lomba keagamaan, siraman rohani oleh ustad-ustad, dan adanya fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga lebih memudahkan untuk melaksanakan semua kegiatan keagamaan serta adanya kerjasama antara pihak madrasah dengan orang tua peserta didik dalam mengimplementasikan nilai-nilai moderasi bergama. Dan adapun faktor penghambatnya ialah faktor lingkungan di luar madrasah yang bisa membawa pengaruh buruk terhadap peserta didik, dan faktor media sosial dan gadget yang sulit dikontrol.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada kepala madrasah dan guru-guru Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu untuk memberi bahan rujukan dalam pembelajaran dan juga proses pembelajaran pada lembaga pendidikan agar lebih moderat
2. Kepada orang tua peserta didik di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato agar lebih aktif dan beri perhatian kepada anak-anak anda, agar mereka dapat mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama dengan baik
3. Kepada peserta didik, diharapkan untuk terbiasa menerapkan nilai-nilai moderasi beragama baik kehidupan di madrasah maupun kehidupan sehari-hari diluar lingkungan madrasah
4. Kepada peneliti yang akan datang yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi nilai-nilai moderasi beragama di sekolah. Peneliti terkait dengan aspek lain, selanjutnya dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Aziz Aceng Abdul, dkk. *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*. Jakarta Pusat: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Darmadji Ahmad “Pondok Pesantren Dan Deradikalisasi Islam Di Indonesia”. *Jurnal Millah* 11, No. 1(2011): 235-252.
- Janah Septa Miftakul. *Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Buku Ajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMK Kelas XI Kurikulum 2013*. Skripsi IAIN Ponorogo, 2021.
- Karim Hamdi Abdul. *Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallah ‘Alamin Dengan Nilai-nilai Islam*. Skripsi IAIN Metro Lampung, 2019.
- Misrawi, Zuhairi. *Hadratussyaikh Hasyim Asy’ ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Mulyadi. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Moleong Lexi J. *Metodologi Pendekatan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mussafa Rizal Ahyar. *Konsep Nilai-Nilai Moderasi dalam al-Qur’an dan Implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam, Analisis al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 143*. Skripsi Universitas Walisongo Semarang, 2018.
- Nana Syaodih, Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmah Mawaddatur. *Moderasi Beragama dalam Al-Qur’an (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Buku Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama)*. Tesis. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.
- Ramayulis, “Penanaman Nilai-nilai Moderasi Islam Bagi Siswa di Sekolah Umum”. *Jurnal Penanaman Nilai-nilai Moderasi* (2018), 786-795.
- Safuddin Lukman Hakim. *Moderasi Beragama*. Jakarta Pusat: Kementerian Agama RI, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sari Anjeli Aliya Purnama. *Penerapan Nilai-nilai Moderasi Beragama Pada Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Agama Islam*. Skripsi IAIN Bengkulu, 2021.

Setiawan Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Tsabit Latief, Ali Muhtarom, Sahlul Fuad. *Moderasi Beragama (Konsep, Nilai dan Strategi Pengembangannya di Pesantren)*. Jakarta Selatan: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020.

Umar Nasaruddin. *Islam Nusantara Jalan Panjang Moderasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 2019.

Umma Lailatul Choirun. *Penanaman Nilai-nilai Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Pasuruan*. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Usman Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Yusuf Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Metode Gabungan*. Jakarta: Encana, 2014.

<https://repository.uin-suska.ac.id/>.diakses-13-01-2023.

Narasumber:

Aiani (Guru PAI), wawancara, pada 25 November 2022 pukul 10:35 WIB

Anni Simamora (Guru PAI), wawancara, 25 November 2022 pukul 10:50 WIB

Alia Dwi Rahman. Peserta didik kelas XI IPS Reguler, wawancara, 3 Januari 2023 pukul 11:42 WIB

Ewinsyah Sihombing. Peserta didik kelas XI IPS Reguler, wawancara, 9 Februari 2023 pukul 11:23 WIB

Kardian Ishak (Kepala Madrasah), wawancara, 31 Oktober 2022 pukul 10:01 WIB

Latifah (Wali Kelas), wawancara, pada 25 November 2022 pukul 11:14 WIB

Lisa Nurmaya (Guru PKn), wawancara, pada 3 Januari 2023 pukul 10:56 WIB

M. Ilham Prayoga. Peserta didik kelas XII IPS 2, wawancara, 3 Januari 2023 pukul 11:28 WIB

Patra Taat (Guru PAI), wawancara, 25 November 2022 pukul 10:16 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahma. Peserta didik kelas XI IPS IT, wawancara, 3 Januari 2023 pukul 11:12 WIB

Santika Putri. Peserta didik kelas XII IPS 1, wawancara, 9 Februari 2023 pukul 10:51 WIB

Sindy Aulia. Peserta didik kelas X IPA Reguler, wawancara, 9 Februari 2023 pukul 11:56 WIB

Seftiana Ritonga. Peserta didik kelas XII IPS 1, wawancara, 9 Februari 2023 pukul 11:36 WIB

Tatik Nuryati (Wali Kelas), wawancara, pada 25 November 2022 pukul 12:09 WIB

Wahyu Hidayat (Wali Kelas), wawancara, pada 31 Oktober 2022 pukul 11:25 WIB

Windi Rahayu. Peserta didik kelas X IPA Reguler, wawancara, 9 Februari 2023 pukul 11:15 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”

A Daftar pertanyaan Kepala Madrasah dan Guru Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato

1. Apakah selama ini di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato implementasi moderasi beragama sudah diterapkan?
2. Bagaimana bentuk implementasi nilai-nilai moderasi beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato?
3. Apakah ada pelajaran khusus yang membahas tentang moderasi beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato?
4. Apa saja faktor pendukung dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato?
5. Apa saja faktor penghambat dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato?

B Daftar pertanyaan peserta didik Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato

1. Menurut saudara/i apakah pihak madrasah sudah mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama pada peserta didik?
2. Seperti apa bentuk nilai-nilai moderasi beragama yang diterapkan oleh guru pada peserta didik?
3. Menurut saudara/i adakah pelajaran khusus tentang moderasi beragama di madrasah ini?
4. Adakah perbedaan pemahaman keagamaan antara peserta didik di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato?
5. Bagaimana cara saudara/i menerapkan nilai-nilai moderasi beragama tersebut dalam kehidupan sehari-hari?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

1. Responden : Kardian Ishak Siregar, S.Pd., M.S
Jabatan : Kepala Madrasah



2. Responden : Putra Taat Rambe, S.Pd
Jabatan : Guru PAI



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Responden : Lisa Nurmaya Br Siregar, S.Pd
Jabatan : Guru PKn



4. Responden : Wahyu Hidayat, S.Pd
Jabatan : Wali Kelas



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Responden : Asni Br Simamora, S.Pd.I
Jabatan : Guru PAI



6. Responden : Latifah, S.Pd
Jabatan : Wali Kelas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Responden : Ariani, S.Kom., S.Pd
Jabatan : Guru PAI



8. Responden : Tatik Nuryati, S.Pd
Jabatan : Wali Kelas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Responden : Rahma
Jabatan : Peserta didik kelas XI IPS IT



10. Responden : Santika Putri
Jabatan : Peserta didik kelas XII IPS 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Responden : M. Ilham Prayoga
Jabatan : Peserta didik kelas XII IPS 2



12. Responden : Aulia Dwi Rahman
Jabatan : Peserta didik kelas XI IPS Reguler



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Responden : Sindy Aulia
Jabatan : Peserta didik kelas X IPA Reguler



14. Responden : Windi Rahayu
Jabatan : Peserta didik Kelas X IPA Reguler



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Responden : Erwinsyah Sihombing
Jabatan : Peserta didik kelas XI IPS Reguler



16. Responden : Seftiana Ritonga
Jabatan : Peserta didik kelas XII IPS 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Foto Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato



18. Foto belajar mengajar pendidikan agama Madrasah Aliyah Nurul Iman



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. Foto kegiatan Kultum (Ceramah) Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato



20. Foto kegiatan Muhadarah Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato



21. Foto Rutinitas Upacara Bendera Merah Putih Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52568
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Wakil Dekan I Bid Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Nomor : 6370/Un.04/F.III.3/PP.00.9/10/2022 Tanggal 5 Oktober 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **ROSMILA WATI RAMBE**
2. NIM / KTP : 11930323571
3. Program Studi : **STUDI AGAMA-AGAMA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **JL. YUDHA KARYA**
6. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DI MADRASAH ALIYAH NURUL IMAN MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU**
7. Lokasi Penelitian : **MADRASAH ALIYA NURUL IMAN MAHATO**

dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

4. Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Januari 2023



Penyampaian :

Ditampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Rokan Hulu
- Up. Kab. Kesbang dan Linmas di Pasirpangaraian
- Wakil Dekan I Bid Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sufi Kasim Riau



2. Dikawatir bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Suska Riau yang akan melakukan penelitian di luar kampus UIN Suska Riau, perlu mendapat izin dari pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, kami selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, dengan ini memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian di luar kampus UIN Suska Riau, dengan syarat sebagai berikut:
1. Dikawatir bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Suska Riau yang akan melakukan penelitian di luar kampus UIN Suska Riau, perlu mendapat izin dari pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, kami selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, dengan ini memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian di luar kampus UIN Suska Riau, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Suska Riau yang akan melakukan penelitian di luar kampus UIN Suska Riau, harus mendapat izin dari pihak yang bersangkutan.
 - b. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Suska Riau yang akan melakukan penelitian di luar kampus UIN Suska Riau, harus mendapat izin dari pihak yang bersangkutan.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

6369/Un.04/F.III/PP.00.9/10/2020

Pekanbaru, 5 Oktober 2022

Biasa
1 (satu) Exp
Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala sekolah MA Nurul Iman Mahato
Kabupaten Rokan Hulu

Assalamu'alaikum wr. wb

Kami sampaikan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama	: Rosmila Wati Rambe
Tempat/ Tgl. Lahir	: Suka Jadi / 12/10/2001
NIM	: 11930323571
Jurusan/ Semester	: Studi Agama-agama / VII (Tujuh)
NO. HP	: 082285620064
Alamat	: Jl. Yudha Karya
Email	: rosmilaros521@gmail.com

adalah benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi Tingkat Strata Satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dengan Judul :

"Implementasi nilai-nilai moderasi beragama di sekolah MA Nurul Iman Mahato kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu "

dengan lokasi penelitian : Sekolah MA Nurul Iman Mahato


Untuk maksud tersebut, dengan hormat kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan izin penelitian mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam,

a.n. Dekan,

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Dr. Rina Rehayati, M. Ag.

NIP. 196904292005012005



Pekanbaru, 05 Oktober 2022

: 6370/Un.04/F.III.3/PP.00.9/10/2022

: Biasa

: 1 (satu) Exp

: Pengantar Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami sampaikan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Rosmila Wati Rambe
Tempat/ Tgl. Lahir : Suka Jadi / 12/10/2001
NIM : 11930323571
Jurusan/ Semester : Studi Agama-agama / VII (Tujuh)
NO. HP : 082285620064
Alamat : Jl. Yudha Karya
Email : rosmilaros521@gmail.com

adalah benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang akan melakukan riset dalam rangka penulisan Skripsi Tingkat Strata Satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dengan Judul :

“Implementasi nilai-nilai moderasi beragama di sekolah MA Nurul Iman Mahato kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu ”

dengan lokasi penelitian : Sekolah MA Nurul Iman Mahato kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu

Untuk maksud tersebut, dengan hormat kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan izin dan rekomendasi riset mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan,

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Dr. Rina Rehayati, M. Ag.
NIP 196904292005012005



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL IMAN MAHATO
MADRASAH ALIYAH “NURUL IMAN MAHATO”
 N S M : 131.2.14.06.0019 / N P S N : 69941593
 BANDAR SELAMAT DESA MAHATO – KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
 KABUPATEN ROKAN HULU – PROVINSI RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

NOMOR : 792 / MA – NIM / BS / Ket / 2023

bertanda tangan di bawah ini :

- : KARDIAN ISHAK SIREGAR, S.Pd., M.S.
- : Kepala Madrasah
- : MA Nurul Iman Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu
- : Rosmila Wati Rambe
- : 11930323571
- : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- : Ushuluddin
- : Studi Agama-agama /VII
- : S1

Mahasiswi tersebut benar-benar melaksanakan kegiatan penelitian di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato. Dengan Judul Penelitian : **Implementasi nilai-nilai moderasi beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato Kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu.**

Dengan surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bandar Selamat, 03 Januari 2023

Kepala Madrasah,



KARDIAN ISHAK SIREGAR, S.Pd., M.S.

NIP -

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Merangkan bahwa :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



ROSMILA WATI RAMBE adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari pasangan Ayahanda Imran Rambe dan Ibunda Nur Basiti Ritonga yang merupakan anak ke Empat dari enam bersaudara. Penulis dilahirkan di Desa Suka Jadi pada 12 Oktober 2001. Penulis beralamat di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Selanjutnya riwayat pendidikan sekolah, penulis menempuh pendidikan pertama dimulai dari Sekolah Dasar di SDN 028 Tambusai Utara 2007-2013, MTs At-Thohiriyah 2013-2016, Madrasah Aliyah Nurul Iman 2016-2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis mendaftar pada salah satu perguruan tinggi Strata I (S1) Program Studi Agama-Agama (SAA) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, dan Alhamdulillah selesai pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama di Madrasah Aliyah Nurul Iman Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”. Skripsi ini dipesembahkan pada keluarga tercinta, saudara/i, sahabat dan semua yang sudah mendo’akan serta memberi support dan motivasi kepada penulis diucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.